

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Di beberapa sektor kekayaan alam Negara telah dikelola oleh Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun di sisi lain dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki, pemerintah pun membuka peluang bagi pihak swasta baik yang ada di dalam negeri maupun dari luar negeri diberikan peluang baik bersama atau secara personal perusahaan mengelola kekayaan di dalam negeri, atau diberikan peluang berinvestasi di berbagai sektor. Hal ini tidak lain sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang selanjutnya akan disalurkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Penanaman modal atau investasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹

Kegiatan penanaman modal ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu investasi riil dan investasi finansial, investasi riil secara umum melibatkan aset nyata berupa tanah, mesin-mesin, pabrik, gedung, emas. Sedangkan investasi finansial melibatkan kontrak-kontrak tertulis seperti surat-surat berharga. Investor atau pihak yang melakukan investasi adalah investor individual dan investor institusional, investor individual adalah individu-individu yang melakukan investasi seperti individu yang mendepositokan uangnya di bank, atau membeli saham. Investor institusional adalah perusahaan atau sebuah organisasi yang melakukan investasi.² Perkembangan investasi di Indonesia merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sesuai dengan teorinya Harrod-Domar yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi, kalau tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara tersebut juga akan rendah.³

Penanaman modal berperan penting dalam pembangunan ekonomi karena melalui penanaman modal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan menjaga kesinambungan laju pertumbuhan ekonomi. Laju perekonomian yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

² Rika Desiyanti, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, Bung Hatta University Press, Padang, 2008, hlm. 3.

³ Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 19.

2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal di Indonesia baik dengan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Peningkatan penanaman modal tersebut dapat terjadi apabila usaha pemerintah pusat dibantu oleh instansi yang terkait dengan penanaman modal, instansi tersebut haruslah bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugasnya selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap penanaman modal tersebut. Kinerja dari instansi ini sangat mempengaruhi kondisi penanaman modal, karena dengan hasil kerja yang baik tentunya akan membantu mendorong peningkatan penanaman modal tersebut.

Menurut Andersen dalam buku kinerja dan pengembangan kompetensi SDM mengatakan bahwa paradigma produktivitas yang baru adalah paradigma kinerja secara aktual keseluruhan kinerja organisasi, tidak hanya efisiensi atau dimensi fisik saja tetapi juga dimensi non fisik (*intangible*).⁴

Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional. Peningkatan penanaman modal ini antara lain dapat dilaksanakan yaitu pelaksanaan kebijakan daerah di

⁴ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

bidang penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha.

Kegiatan tersebut harus dimuat dan terdapat di dalam program peningkatan daya saing penanaman modal, sehingga untuk meningkatkan penanaman modal kegiatan yang dilakukan oleh dinas yang membidangi penanaman modal adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sebaik mungkin menggunakan aplikasi online dalam melakukan proses pengurusan izin penanaman modal oleh investor. Agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat membantu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna meningkatkan kualitas pelayan investasi dikarenakan dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka investor menjadi lebih mudah dalam mengurus perizinan investasi, karena melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) proses pengurusan perizinan berada dalam satu tempat dan juga dibantu oleh aplikasi online yang cepat dan efektif.

Selain itu juga, hal klasik yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dimana masih memiliki keterbatasan terkait anggaran dan anggaran tersebut harus dibagi untuk beberapa sektor. Permasalahan timbul ketika kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas publik tidak berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang tersedia. Sehingga di sinilah penanaman modal merupakan salah satu alternatif Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan pembangunan yakni dengan melibatkan pihak lain (baik pihak dalam negeri maupun pihak asing).

Kehadiran penanaman modal baik oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri menjadi harapan yang kemudian diusahakan dengan berbagai cara sesuai prosedur agar investasi hadir di Kabupaten Sumbawa Barat. Kehadiran investasi

tersebut akan secara langsung memberikan dampak terhadap perekonomian dan pembangunan baik secara makro maupun mikro. Sehingga arti penting dari penanaman modal terhadap pembangunan daerah tersebut harus didukung oleh regulasi baik di tingkat pusat maupun di daerah itu sendiri yang mengakomodir aktivitas penanaman modal, sehingga kegiatan penanaman modal dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah terus membenahi perbaikan pelayanan guna menarik investasi, layanan di Dinas PTMPTSP terus ditingkatkan, kumudahan perizinan yang didengungkan Presiden Joko Widodo disambut Pemerintah Daerah agar investor berbondong-bondong untuk berinvestasi di daerah. Terlebih Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Maluk telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Industri Prioritas Nasional yang dituang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Moment tersebut menjadi pemantik bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten yang siap dengan investor. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus menjamin stabilitas keamanan, sosial, politik agar investasi berjalan lancar, terlebih persiapan pembangunan smelter tengah dimulai.

Untuk mendukung percepatan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Daerah telah membuat landasan hukum yakni dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal. Perda tersebut sebagai landasan pelaksanaan penyelenggaraan penanaman di Kabupaten Sumbawa Barat. Namun untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas investor yang berinvestasi di Kabupaten Sumbawa Barat, namun disisi lain Pemerintah Daerah juga harus menyiapkan landasan hukum yang mengatur tentang laporan para penanam

modal atau investor. Meski di Perda Nomor 3 Tahun 2021 telah dituang terkait laporan, namun hanya bersifat umum dan dinilai kurang mengatur kewajiban para investor dalam pelaporan kegiatan penanaman modalnya.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam hal pelaporan kegiatan penanaman modal yang dituang dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Hal tersebut bertujuan untuk terjaminnya kepastian hukum, bentuk akuntabilitas dari penanam modal dan transparansi kegiatan investasi mereka di Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam memproyeksi pendapatan dari setiap investasi yang kemudian menjadi bahan pengembangan dan peningkatan promosi peluang investasi di Kabupaten Sumbawa Barat yang diniatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa penanaman modal merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu sangat diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas tersebut, dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal perlu dibentuk?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal?

3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

b. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penanaman Modal adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal ini pada dasarnya

merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah berkaitan dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik untuk mendukung pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu.

Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang

keilmuannya berkenaan dengan tematik penelitian penyusunan Naskah Akademik ini.⁵

⁵ Diadaptasi dari Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah", Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 17-18.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Umum Penanaman Modal

a. Pengertian Penanaman Modal

Istilah penanaman modal berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Dalam definisi, penanaman modal dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal dan barang modal itu akan dihasilkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penanaman modal adalah penempatan modal di badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha tersebut.⁶ Sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal dari suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.⁷ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Noor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Rancangan Perjanjian Multilateral tentang investasi (*Multilateral Agreement on Investment*) yang pada waktu itu sedang disiapkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization For Economic Cooperation and Development*) memberikan pengertian investasi yang lebih luas.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan keempat), Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 895.

⁷ *Ibid*, hlm. 337.

Dalam rancangan tersebut penanam modal (*investment*) diartikan sebagai suatu jenis aktiva yang memiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu investor (*every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor*).⁸

Menurut Sadono Sukirno, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.⁹

Penanaman modal sangat penting artinya ditengah-tengah keterbatasan pemerintah dalam membiayai segala jenis kebutuhan pembangunan, untuk pemerintah merangsang partisipasi sektor swasta untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Penanaman Modal asing sangatlah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia demi kemajuan negara.

b. Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal

Tujuan Laporan Kegiatan Penanaman Modalhanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang

⁸ N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003, hlm. 4.

⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994, hlm. 36.

ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan Tujuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, antara lain untuk:

- 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2) menciptakan lapangan kerja;
- 3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- 5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- 6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- 8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilaksanakan secara bertahap. Pada setiap tahapnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan tahap berikutnya. Sebagaimana diungkapkan oleh N. Rosyidah Rakhmawati bahwa penanaman modal memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian

nasional, yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja, meraih teknologi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Berkaitan dengan tujuan penanaman modal Sumartono¹¹ menyatakan bahwa penanaman modal mempunyai peranan dan sumbangan penting dalam pembangunan. Pembangunan tersebut direncanakan oleh pemerintah yang di dalamnya juga diarahkan agar penanaman modal mempunyai peranan dalam pembangunan. Kegiatan penanaman modal diharapkan tidak berorientasi kepada motif mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya. Jadi selayaknyalah penanaman modal diarahkan pada serangkaian pengaturan oleh pemerintah untuk berperan serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan menurut prioritas yang tercantum dalam setiap rencana pembangunan, yang meliputi:

- 1) Peningkatan produksi nasional/penggalian potensi-potensi ekonomi;
- 2) Penciptaan lapangan kerja; dan
- 3) Peningkatan peralatan hasil-hasil pembangunan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan/kegiatan ekonomi dan pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah.

Kemudian dari segi manfaat, ada dua keuntungan mengenai terselenggaranya penanaman modal bagi Indonesia. *Pertama*, meningkatnya pendapatan riil yang tercermin dari pada peningkatan upah gaji konsumen atau peningkatan penerimaan pemerintah. *Kedua*, adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru.

¹⁰ N. Rosyidah Rakhmawati, *Op.Cit*, hlm. 8.

¹¹ Sumartono, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 111.

Banyak kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman modal memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tersedianya berbagai infrastruktur yang cukup memadai bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik penanam modal tersebut tetapi diperlukan pula berbagai inisiatif guna mendorong aplikasi penanaman modal lebih banyak lagi ke Indonesia. Dengan kata lain, diperlukan sebuah strategi pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik minat modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Manfaat penanaman modal asing adalah sebagai sumber modal, sumber pengetahuan, alih teknologi, sumber pemberuan proses dan produk, dan sumber kesempatan kerja. Sedangkan kerugian adanya penanaman modal asing adalah adanya persaingan perusahaan dalam negeri, persaingan merebut kredit dalam negeri, penanaman modal asing membawa keluar keuntungan hasil investasi yang lebih besar dari pada jumlah uang yang dibawanya sebagai modal, penanaman modal asing tidak menciptakan banyak kesempatan kerja, pengeksploitasian sumber daya alam oleh penanam modal asing, beberapa praktek kerja penanaman modal asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional negara tuan rumah.¹²

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal

Saat ini tingkat investasi mengalami penurunan yang cukup tajam apabila dibandingkan dengan masa sebelum terjadi krisis ekonomi. Penurunan tingkat investasi disebabkan oleh

¹² Nirwono, *Ilmu Ekonomi untuk Kontek Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm. 706.

beberapa faktor yang akhirnya dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modal. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

- Prosedur penanaman modal

Pada umumnya para investor mengeluhkan prosedur penanaman modal yang tidak sederhana bahkan dianggap berbelit-belit atau terlalu birokratis. Dengan adanya otonomi daerah yang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan konsep dasar pembentukannya akan menjadikan birokrasi menjadi semakin panjang tidak tercipta birokrasi yang mudah melalui *one gate service* atau *stop service*.

- Kondisi politik dan keamanan

Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu menimbulkan rasa khawatir pada diri investor. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka membutuhkan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka.

- Kualitas kemampuan tenaga kerja

Faktor tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan penting karena tenaga kerja sangat terkait dengan kualitas produksi. Tenaga kerja Indonesia saat ini masih kurang memadai apabila dilihat dari segi kualitas/kemampuannya. Begitu pula dengan upah buruh, etos kerja, perilaku dan budaya para tenaga kerja.

- Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum

UU penanaman modal, baik itu PMA maupun PMDN dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dengan baik. Hal ini terjadi

karena sering berganti-ganti peraturan dan kurang sinkronnya satu aturan dengan aturan yang lainnya.

- Hak kepemilikan tanah

Hak kepemilikan tanah ini pada umumnya sangat sulit diperoleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya ketentuan tersebut karena terdapat kekhawatiran apabila investor asing diberikan hak untuk memiliki tanah, maka mereka berpeluang untuk menguasai tanah secara besar-besaran yang ditakutkan dapat merugikan kepentingan nasional. Keadaan ini berbeda dengan di negara Cina, Thailand, dan Philipina yang telah mulai menawarkan berbagai hak atas tanah yang menarik bagi investor.

- *Country risk* (Risiko negara)

Tingginya *Country risk* di Indonesia diperkirakan merupakan salah satu penyebab menurunnya arus investasi asing ke Indonesia. *Country risk* ini juga penyebab terjadinya pelarian modal ke luar negeri.

- Fasilitas-Fasilitas

Perlunya peningkatan fasilitas-fasilitas berupa insentif-insentif sangatlah penting untuk menarik investor. Pemberian keringanan dan kemudahan bagi para penanam modal untuk memilih bidang-bidang usaha yang diminati merupakan salah satu bentuk usaha untuk menarik minat investor. Perlu diingat bahwa persaingan untuk menarik investor semakin ketat, dan berbagai negara-negara berkembang pada umumnya banyak menawarkan berbagai insentif. Hal ini mengakibatkan investor akan datang ke wilayah yang

memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Selain hal-hal tersebut di atas terdapat tantangan lain seperti masih terdapatnya sarana prasarana perekonomian berupa barang-barang publik yang belum memadai serta kurang efisiennya pengelolaan keuangan pemerintah.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi investasi di Indonesia secara garis besar berkaitan dengan persaingan iklim investasi sejalan dengan adanya pasar bebas. Soerjono¹³ menyatakan bahwa sebelum investor asing menanamkan modalnya di sebuah negara ada beberapa hal yang pada umumnya harus mereka pelajari lebih dulu sebelum menentukan sikap untuk menanamkan modalnya tersebut. Setiap PMA umumnya akan dipengaruhi oleh:

- Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan
- Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing.
- Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan.
- Jumlah dan daya beli masyarakat sebagai calon konsumennya.
- Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi.
- Adanya tenaga kerja yang terjangkau untuk produksi
- Tanah untuk tempat usaha, struktur perpajakan, pabean dan bea cukai.

¹³ N. Rosyidah Rakhmawati, *Op.Cit.*, hlm. 49.

- Perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

Sedangkan N. Rosyidah Rakhmawati mengungkapkan bahwa ada 3 (tiga) faktor eksternal yang mempengaruhi penanaman modal. Ketiga faktor eksternal tersebut adalah:¹⁴

- Interdependensi antar negara
Tidak ada suatu negara di dunia ini yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Perbedaan secara geografis, modal potensi alam, penduduk, kemampuan ilmu pengetahuan dan lain-lain, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya melalui penanaman modal.
- Globalisasi dan liberalisasi ekonomi internasional
Dengan adanya kesepakatan masyarakat internasional untuk melakukan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, maka sektor penanaman modal menjadi meluas dan nyaris tanpa hambatan. Melalui berbagai komitmen perjanjian ekonomi internasional (seperti GATT, WTO, EU, EFTA, NAFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya) disepakati untuk tidak saja membentuk kawasan perdagangan bebas namun juga kawasan investasi bebas.
- Persaingan antar negara berkembang
Komitmen membentuk kawasan perdagangan dan investasi bebas tersebut semakin menyebabkan persaingan di bidang investasi semakin tinggi, terutama antar negara berkembang yang berlomba mempercantik diri untuk menarik arus investasi asing negara maju agar masuk ke negaranya.

¹⁴ *Ibid.*

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal (investasi) di atas ada juga faktor-faktor lainnya yaitu:

- Suku Bunga

Menurut Sadono Sukirno, suku bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Suatu rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabung akan diperoleh. Pada suku bunga rendah orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi atau berinvestasi daripada menabung. Dengan demikian apabila suku bunga rendah, masyarakat cenderung menambah pengeluaran konsumsinya atau pengeluaran untuk berinvestasi.¹⁵ Pengaruh dari suku bunga kredit terhadap investasi dijelaskan oleh pemikiran ahli-ahli ekonomi Klasik yang menyatakan bahwa investasi adalah fungsi dari tingkat bunga. Pada investasi, semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil. Alasannya, seorang investor akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dia bayarkan untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos dari penggunaan dana (*cost of capital*). Semakin rendah tingkat bunga, maka investor akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil.¹⁶

- Tingkat Inflasi

¹⁵ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 43.

¹⁶ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, BPFE, Yogyakarta, 1992, hlm. 54.

Boediono menjelaskan bahwa inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari barang-barang lainnya. Dalam perekonomian besarnya tingkat inflasi di bawah 10% per tahun, inflasi ini tergolong inflasi ringan. Besarnya tingkat berkisar antara 10 sampai 30 persen per tahun dikategorikan inflasi sedang. Dan apabila tingkat inflasi berada dikisaran 30 sampai 100 persen per tahun dikategorikan inflasi berat. Dalam kisaran tertentu inflasi juga dapat mencapai ratusan bahkan ribuan persen per tahun, sebagai akibat dari resesi ekonomi maupun sebab-sebab lain, inflasi ini tergolong dalam *hyper inflasi*.¹⁷

- Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) atau *Human Resources* mengandung dua pengertian yaitu pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, Sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata

¹⁷ Boediono, *Ekonomi Moneter*, edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm. 23.

lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau Man power. Secara singkat tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja.¹⁸

Tanaga kerja terdiri dari angkatan kerja atau *Labor Force* dan bukan angkatan kerja. Menurut Payaman J. Simanjuntak angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bekerja, (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan nagkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya.¹⁹

Menurut Badan Pusat Statistik yang di maksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari atau mengharap pekerjaan juga termasuk dalam angkatan kerja.²⁰

- Nilai Tukar (*Kurs*)

Nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang satu negara terhadap harga mata uang negara lain. Menurut Krugman²¹ mengartikan nilai tukar adalah harga sebuah mata uang dari sebuah Negara yang diukur dan dinyatakan dengan mata uang lain. Nilai

¹⁸ Payaman J. Simanjuntak, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 99.

¹⁹ <http://repository.unpas.ac.id/12251/4/BAB%20II.pdf>

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

tukar mata uang dapat didefinisikan sebagai harga relatif dari mata uang terhadap mata uang Negara lainnya. Pergerakan nilai tukar di pasar dapat dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non fundamental. Faktor fundamental ini tercermin dari variable-variabel ekonomi makro.

Madura Jeff²² mengutarakan bahwa ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu:

a. Faktor fundamental

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar dan intervensi bank sentral.

b. Faktor teknis

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran valuta pada saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valuta asing akan terapresiasi, sebaliknya apabila ada kekurangan permintaan, sementara penawaran tetap maka nilai tukar valuta asing akan terdepresiasi.

c. Sentimen Pasar

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal.

²² *Ibid.*

d. Prinsip Penanaman Modal

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan.²³ Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Hampir semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah *driving force* (penggerak) setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain. Dalam konteks ini, makin cepat dihapuskannya aturan-aturan hukum penanaman modal yang *counter-productive*, berarti makin baik daya tariknya untuk memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan penanaman modal (*easy of entry dan easy of resources mobilization*). Hal ini penting artinya untuk memperbaiki iklim penanaman modal, yang bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia, terutama di daerah hanya dapat ditingkatkan dengan adanya landasan hukum penanaman modal yang mantap, yaitu dengan asumsi, kalau hukum substansinya kuat dapat berperan mengatur dan mendorong investor menanamkan modalnya. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia haruslah

²³ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 48.

ditunjang oleh landasan hukum penanaman modal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum penanaman modal asing.

Persyaratan minimal untuk mencapai iklim penanaman modal yang berguna bagi siapa pun adalah adanya:

- 1) Prinsip mendatangkan manfaat bagi rakyat,
- 2) Prinsip ketidaktergantungan ekonomi nasional dari modal asing,
- 3) Prinsip insentif, dan
- 4) Prinsip jaminan penanaman modal
- 5) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).

Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka langkah harmonisasi konsepsi materi muatan peraturan daerah akan dapat dirumuskan dengan cermat.²⁴

Hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan adalah penerapan Prinsip *Fair* dan *Equitable*. Prinsip dasar ini dipandang dapat menarik investor atau perusahaan baik asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Prinsip ini merupakan kerangka acuan dan penegasan untuk mewujudkan perlakuan sama (*most favourable nation*) bagi investor asing dan investor dalam negeri. Para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, pada umumnya mengharapkan adanya aturan hukum yang memberikan

²⁴ Naswar Bohari dan Muhammad Zulfan, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Investasi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2011, hlm 5-7.

kemudahan, memperlancar, dan memberi proteksi terhadap hak milik (*property right*).²⁵

2. Kebijakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

a. Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Frederick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.²⁶

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan

²⁵ *Ibid*, hlm. 5.

²⁶ Leo Agustino, *Dasar-dasar kebijakan Publik*, cet.ke-2, alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 7.

ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:²⁷

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.

b. Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Penandatanganan aturan main tentang perdagangan internasional oleh 117 negara, di antaranya Indonesia, di Marakess, Desember 1994, yang dikenal dengan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) menandai proses liberalisasi pasar ekonomi dunia yakni dengan pembebasan pasar akan menaikkan produktivitas produsen sehingga dapat menciptakan

²⁷ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 40-50.

kemakmuran masyarakat. Hal tersebut telah mendorong lalu lintas perdagangan dunia yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial dan politik. Pemilik modal dapat menanamkan modalnya di wilayah yang memberikan keuntungan kompetitif. Kondisi tersebut menuntut berbagai negara untuk membuka wilayahnya dengan tujuan memperlancar lalu lintas perdagangan dan modal dengan melakukan deregulasi berbagai aturan yang berpotensi menghambat masuknya arus barang dan modal serta pasar bebas (*free market*).²⁸ Hal tersebut juga yang membuat Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah, yang di antaranya mengatur dengan jelas tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal yaitu dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing *dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional*.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang menjadi alasan utama pemerintah dalam menetapkan kebijakan penanaman modal sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Penanaman Modal lebih beralasan kepada ketahanan dan pembangunan perekonomian nasional yakni

²⁸ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Mitra, Jakarta, 2005, hlm. 69-70.

untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dalam penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal

d. Fasilitas Penanaman Modal

Fasilitas penanaman modal adalah keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria penerima fasilitas penanaman modal pada bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pemerintah.²⁹ Pengaturan mengenai fasilitas penanaman modal diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Ketentuan Pasal 18 mengatur mengenai pemberian fasilitas kepada penanaman modal yang menurut Pasal 20, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi penanam modal asing yang tidak berbadan hukum atau diartikan bahwa fasilitas yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 18 hanya diberikan kepada penanam modal asing yang berbadan hukum. Fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas yakni:

- a. Fasilitas fiskal yang di dalamnya termasuk atau dapat disebut fasilitas perpajakan dan pungutan lain (Pasal 19 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007), yang merupakan bagiannya adalah:

²⁹ IBR Supanca, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010, hlm. 502.

- 1) Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pembebasan atau Keringanan Bea Impor Barang Modal yang Belum Bisa Diproduksi di Dalam Negeri
- 3) Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk Keperluan Produksi
- 4) Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor Barang Modal atau Mesin, yang belum dapat Diproduksi di dalam Negeri
- 5) Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat
- 6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 7) Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

b. Fasilitas Perizinan

Selain fasilitas perpajakan, pemerintah juga harus memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh fasilitas sebagai berikut:

- 1) Fasilitas hak atas tanah,
- 2) Fasilitas imigrasi, dan
- 3) Fasilitas perizinan impor.

Pemberian fasilitas penanaman modal juga dilakukan dalam upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan perlakuan ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan intensif yang dilakukan menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas.

e. Syarat dan Ketentuan Dalam Memperoleh Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan latar belakang:

- 1) Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha; dan
- 2) Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru.

Bagi penanam modal yang baru melakukan penanaman modal akan memperoleh fasilitas penanaman modal apabila sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (3), yaitu:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian;
- i. Bermitra dengan UKM atau koperasi;
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Penentuan mengenai asas merupakan hal penting dalam suatu penyusunan peraturan daerah. Karena asas tersebutlah yang akan menjiwai setiap norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Adapun asas yang akan mendasari penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang akan mengatur mengenai Penanaman Modal yaitu asas-asas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain:

- asas kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

- asas keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

- asas akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

- asas kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- asas efisiensi berkeadilan

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan

mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Selain asas-asas sebagaimana dimaksud, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penanaman Modal juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang meliputi:

- Asas Kejelasan Tujuan
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- Asas Kelembagaan
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.
- Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- Asas Dapat Dilaksanakan
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- Asas Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih jauh, secara empiris, kehadiran investasi/penanaman dan aturan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa Barat termasuk juga dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal akan berimplikasi pada penyelenggaraan penanaman modal, terhadap masyarakat dan daerah, berikut kajian:

- 1) Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Pada 20 November 2022, Kabupaten Sumbawa Barat genap berusia 19 tahun. Kabupaten yang lahir dari pemecahan Kabupaten Sumbawa melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2003 ini kini menjadi salah satu kabupaten yang diperhitungkan di antara 10 kabupaten/kota. Dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Kabupaten paling tinggi tingkat IPM-nya diantara tujuh kabupaten yang ada yakni pada tahun 2021 pada angka 71,85, posisi IPM Kabupaten Sumbawa Barat berada di bawah Kota Mataram dan Kota Bima. Sementara angka IPM tujuh kabupaten lainnya berada di bawah angka 69.

Capaian IPM Kabupaten Sumbawa Barat yang tinggi tentu menjadi kebanggaan, karena salah satu indikator penilaian IPM adalah pendapatan perkapita masyarakat, selain kesehatan dan pendidikan. Artinya pendapatan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat sudah di atas rata-rata masyarakat kabupaten lainnya, hal tersebut tidak luput dari kontribusi keberadaan perusahaan atau investasi yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat, seperti perusahaan multinasional yang bergerak di bidang tambang yakni PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) dan sejumlah perusahaan penunjang kegiatan PT. AMNT lainnya. Belum lagi kehadiran investasi di bidang pariwisata, jasa konstruksi hingga sektor retail seperti alfamart dan Indomaret yang banyak menyerap lapangan pekerjaan.

Perkembangan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat tiga tahun terakhir ini terus meningkat.³⁰ Pada tahun 2020 total realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri saja di Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp. 1.628.602.959.229,- atau berada di posisi kedua setelah Kabupaten Lombok Timur. Pada Tahun 2021 realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa mengalami kenaikan yakni menjadi Rp. 1.891.022.199.671,-, masih menempati posisi kedua dari 10 kabupaten/kota setelah Kabupaten Lombok Tengah. Di semester pertama tahun 2022,

³⁰ NTB Satu Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov NTB

realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni dengan nilai Rp. 6566.744.023.899,- dan menempatkan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai posisi pertama dengan investasi tertinggi di banding kabupaten/kota lainnya yang memiliki realisasi investasi PMDN di bawah Rp. 1 triliun, bahkan Kabupaten Bima tercatat hanya Rp. 9,7 Miliar.

Peningkatan realisasi investasi ini membuktikan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat sangat tepat untuk berinvestasi, terutama di bidang pertambangan dan pariwisata. Dukungan pemerintah dengan keterbukaan dan izin yang mudah ditambah kepastian stabilitas keamanan dan secara sosial penerimaan masyarakat yang baik membuat investasi terus berkembang di Kabupaten Sumbawa Barat. Terlebih seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa Kabupaten Sumbawa Barat telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri untuk pembangunan pabrik smelter yang akan diikuti pula dengan pembangunan industri turunan lainnya, yakni yang berada di Kecamatan Maluk.

Peningkatan investasi diharapkan juga akan menjawab permasalahan sosial tenagakerjaan, yakni pengangguran. Kehadiran penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri akan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan guna menekan angka pengangguran terbuka di Sumbawa Barat yang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4,56 persen dari jumlah penduduk. Dimana angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa Barat berada di posisi kedua di bawah Kota Mataram sebanyak 6,03 persen.

- 2) Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Aturan Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Dampaknya Bagi Daerah.

Setiap kebijakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus melalui pengkajian untuk mengetahui manfaat yang akan diperoleh sebagai keuntungan dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Tanpa adanya pengkajian atau analisis terhadap hal dimaksud, maka suatu kebijakan yang dilakukan dikhawatirkan akan tidak efektif.

Demikian juga dengan penyusunan peraturan daerah mengenai laporan kegiatan penanaman modal, Peraturan Daerah tersebut mengatur kewajiban penanam modal/investor atau pelaku usaha melaporkan progress usahanya, sebagai informasi penting bagi pemerintah daerah atau sebagai kontrol terhadap kegiatan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Dimana manfaat laporan kegiatan penanaman modal tersebut adalah sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi secara berkala, sumber informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja, sumber informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal, dan salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan.

Dengan adanya laporan tersebut maka dapat dilihat apakah investasi yang dilakukan perusahaan benar-benar memberikan efek besar bagi pendapatan daerah, penyerapan lapangan kerja dan efek makro dan mikro lainnya. Sehingga jika memang penanam modal benar-benar memberikan kontribusi yang besar, maka pemerintah daerah pun akan mengeluarkan kebijakan yang akan membantu kemudahan investasi para investor.

Selain itu, dengan data laporan yang ada, pemerintah daerah dapat semakin memperbaiki system atau pelayanan dan menjaga stabilitas daerah dan masyarakat untuk terus mendatangkan investasi di daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah investasi dan meningkatkan pula pendapatan daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi suatu rancangan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran kondisi hukum yang ada. Kegiatan ini berguna untuk menilai apakah materi muatan dari suatu rancangan peraturan perundang-undangan sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horizontal) materi muatan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Selain guna menghindari tumpang tindih pengaturan, tentu saja kebutuhan akan konsistensi hukum dan aturan menjadi alasan mendasar dilakukannya evaluasi dan analisis tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundangundangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah juga tidak lepas dari kewajiban untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku tersebut, karena dengan adanya kaidah-kaidah tersebut akan membuat Peraturan Daerah jelas dan tepat pengaturannya serta dapat berlaku secara efektif dalam penerapannya. Keberadaan suatu Peraturan Daerah yang tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih atas atau sederajat akan menimbulkan kepastian hukum yang berakibat pada tertibnya kehidupan bermasyarakat di daerah.

Dalam membentuk Rancangan Peraturan daerah tentang Penanaman Modal perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penanaman Modal:

A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 1945 merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah untuk dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah daerah.

Peraturan daerah memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*), sebagai fungsinya dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematika antara kaidah-kaidahnya,

kebakaun susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang 1945 yang menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturain lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrument kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu peraturan daerah dapat berfungsi sebagai istrumen kebijakan untuk merampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyaluar aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan Demikian Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pembangunan perekonomian Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Hal ini merupakan cita-cita yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditetapkan adanya asas demokrasi ekonomi di dalam perekonomian Indonesia, dimana semua pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikann keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menjaga iklim persaingan antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, juga bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara.

Hukum yang mengatur persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara garis besar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur dua hal, yakni larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keduanya adalah dua hal yang berbeda. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli diartikan “ sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha”. Adapun yang dimaksud dengan praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 adalah “pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Secara yuridis tujuan persaingan usaha diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan umum serta melindungi konsumen
2. Menumbuhkan iklim usaha yang sehat
3. Menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang
4. Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
5. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ternyata tujuan persaingan usaha seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya menekankan visinya pada aspek kompetisi (bersaing) saja, tetapi juga membawa visi sebagai suatu behaviour of conduct atau perilaku dalam tatanan dunia usaha, termasuk di dalamnya adalah untuk melindungi masyarakat konsumen di tanah air.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bentuk persekongkolan yang dilarang dan berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, adalah berupa:

1. Persekongkolan untuk menentukan pemenang tender
2. Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang
3. Persekongkolan untuk membuat hambatan perdagangan

Dikatakan dalam Pasal 22 bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya Pasal 23 mengatakan bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Pasal 24 dikatakan bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Sehubungan dengan persekongkolan untuk menentukan pemenang tender, telah dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, “Bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Adapun yang dimaksud dengan persekongkolan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan “persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil dan spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja buruh/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan . keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya sain

tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan industrial.

Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Noma ini dipertegas lagi dalam pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut mengandung implikasi yang sangat luas bagi pemerintah, karena norma tersebut memposisikan pemerintah untuk menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara pada saat melakukan pekerjaan baik yang bekerja di pemerintahan maupun sektor swasta.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 dikatakan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Selanjutnya Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut sudah berlangsung sejak lama dan berkembang terus menerus sampai sekarang hingga tanpa disadari sudah menjadi bagian penting bagi pertumbuhan perekonomian dan perkembangan hukum dalam mengatur permasalahan penanaman modal tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 dijelaskan mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14.

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;*
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;*
- c. hak pelayanan; dan*
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.*

- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.*
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.*
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*

Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Selain mengatur kewajiban pemerintah dalam menyiapkan dan melayani kemudahan berinvestasi, Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga mengatur kewajiban para penanam modal atau investor seperti yang diatur dalam Pasal 15:

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus berbicara mengenai laporan tentang kegiatan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan BKPM RI ini banyak mengatur secara teknis terkait laporan kegiatan

penanaman modal guna memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha dan akuntabilitas setiap penanam modal atau investor.

E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Undang-undang yang mengatur mengenai tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara komperhensif, hal ini dilakukan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Adapun kewajiban bagi setiap orang terhadap lingkungan hidup diatur dalam Pasal 67 yaitu: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan bagi setiap penanam modal yang akan melakukan usaha, diberi kewajiban sesuai dengan Pasal 68: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh setiap orang agar kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga. Selain kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha diatas, penanam modal yang melakukan kegiatan usaha yang berdampak

pada lingkungan harus melakukan kegiatan pemulihan lingkungan hidup, dimana dalam Undang-undang ini diatur dalam Pasal 54, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

F. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda).

Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Terencana, terpadu dan sistematis dengan pengertian bahwa pembentukan peraturan daerah tersebut sudah menjadi rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propemperda dan menjadi sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas sehingga dengan perencanaan program yang matang antara lain dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah di luar propemperda kecuali dalam hal urgensi.

Pentingnya perencanaan sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda disamping kuantitas sangat penting memperhatikan kualitas agar propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Penanaman Modal harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemerintah Pusat berupaya menyederhanakan investasi atau mempermudah masyarakat dalam kegiatan usaha, hal ini dengan dilahirkannya *omnibus law* atau penggabungan sejumlah regulasi dalam satu peraturan atau undang-undang seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terobosan Omnibus Law memungkinkan 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 Pasal direvisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Dengan demikian, revisi memangkas pasal-pasal yang tidak efektif. Terobosan ini diperlukan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena *hyper regulation* dan kebijakan tidak efisien, serta Undang-Undang yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron. Tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral.

Pada Pasal 76 diatur bawah untuk mempermudah masyarakat terutama pelaku usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah,

undang-undang cipta kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah, dan beberapa undang-undang lainnya.

Di dalam Pasal 77 Pada Paragraf 2 tentang Penanaman Modal menyatakan beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diubah, yakni pada Pasal 2 sehingga berbunyi : Ketentuan dalam Undang-Undang Ini (Undang-Undang Cipta Kerja) berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah, sedangkan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Di dalam Pasal 3 diatur tentang bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah:

- a. Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - i. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - ii. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - iii. pemberian dana stimulan; dan/atau

- iv. pemberian ban tuan modal.
- b. Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - i. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - ii. penyediaan sarana dan prasarana;
 - iii. penyediaan lahan atau lokasi;
 - iv. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - v. percepatan pemberian perizinan.

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal, di dalamnya mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7: “Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Perda”. Ketentuan teknis dalam perda tentang pemberian insentif diatur dalam Pasal 8: Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang kurangnya memuat:

- a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberi insentif dan pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- f. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Penanaman Modal Daerah harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

membuat kewenangan Dinas Penanaman modal, PTSP dan Tenaga Kerja di daerah terpangkas. Sebab peraturan tersebut memberikan kemudahan masyarakat atau pemohon untuk mengurus perizinan secara online terpusat, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi yang salah satunya terkait dengan upaya penyederhanaan perizinan di daerah dalam rangka mendukung dan peningkatan investasi guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya kemudahan dalam pelayanan perizinan. Kemudahan berusaha tersebut dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang secara garis besar mempermudah dan penyederhanaan perizinan dalam berusaha.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan

Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Dalam ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dikatakan bahwa:

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
 - j. persekutuan firma (vennootschap onder firma); dan
 - k. persekutuan perdata.

Selanjutnya dalam pasal 18 dijelaskan bahwa:

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS. Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam Pasal 90 dan pasal 91 dikatakan bahwa:

Pasal 90

- (1) Pemerintah Pusat membangun, mengembangkan, dan mengoperasionalkan sistem OSS.*
- (2) Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.*
- (3) Sistem OSS menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.*
- (4) Dalam hal kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki lebih dari 1 (satu) sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 (satu) pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.*

Pasal 91

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.*
- (2) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar integrasi sistem OSS. Standar integrasi sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup paling sedikit:*
 - a. standar otentikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS;*
 - b. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;*
 - c. standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;*
 - d. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; dan*
 - e. standar service level agreement antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.*
- (4) Penetapan kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dilakukan melalui proses uji kelayakan integrasi, yang meliputi proses penelaahan teknis dan operasi atas aspek yang mencakup:*
 - a. kelayakan spesifikasi standar teknis aplikasi dan data;*
 - b. kelayakan standar prosedur operasi dan bisnis proses;*
 - c. kelayakan standar infrastruktur sistem perizinan; dan*
 - d. kelayakan standar dukungan layanan.*
- (5) Kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dituangkan dalam bentuk sertifikasi uji laik integrasi.*
- (6) Sertifikat uji laik integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.*

Keberadaan OSS sebenarnya memaksa pelaku usaha mengikuti aturan main, mulai dari persyaratan izin hingga kepatuhan pajak dan retribusi. Kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha dibarengi

dengan tuntutan kewajiban, sehingga pendapatan daerah dipastikan akan meningkat, karena sistem secara otomatis akan menolak entry data yang tidak valid. Sistem yang terpadu akan membangun database yang lebih akurat. Data yang akurat ini sangat penting untuk digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan public. Data yang valid nantinya akan mempermudah pelaksanaan pengendalian usaha untuk menekan penyimpangan pelaksanaan di lapangan.

J. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sebagai operator, pemerintah memberikan hak bagi setiap pelaku usaha, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan BKPM RI:

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pemerintah juga membebankan kewajiban kepada pelaku usaha, hal ini penting agar setiap usaha yang dilakukan dilaksanakan dengan baik, mengikuti peraturan perundang-undangan termasuk menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi usaha penanaman modal. Salah satu kewajiban pelaku usaha yang menjadi bahasan dan terkait dengan naskah akademik sebagai acuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal ini adalah seperti yang diatur dalam Pasal 5 tentang kewajiban setiap pelaku usaha pada huruf c, yakni menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Laporan kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan pemerintah. Ketentuan mengenai laporan kegiatan penanaman modal yang diatur dalam Pasal 29 Peraturan BKPM tertuang sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait

- pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
- b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;
 - c. laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; atau
 - d. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha.
- (5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:
- a. BKPM atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
 - b. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Selain itu, dalam hal pemodal asing maupun pemodal dalam negeri tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 dalam Perkabkpm Nomor 5 Tahun 2021.

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan :
- a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; atau

- c. Pelanggaran berat.
- (3) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut beberapa asas lainnya yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mendasarkan pada:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarkhi dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Disamping asas-asas tersebut dalam Pasal 5, asas lainnya yang juga harus terkandung pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;

- e. Kenusantara;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan Kepastian hukum; dan
- j. Keseimbangan, Keserasian dan keselarasan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan di atas diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

A. Landasan Filosofis

Joeniarto,³¹ mengatakan nilai filosofis, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum “rechtsidee”. Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak *the founding fathers* kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud.

Adapun tujuan dari *the founding fathers* dalam membentuk negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

³¹ Joeniarto, 1980, Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Jogjakarta, cet II, h.15.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Laporan tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal. Melalui data yang ada, pemerintah dapat mengetahui transparansi dan akuntabilitas dari kegiatan termasuk keuntungan yang didapatkan perusahaan. Kemudian memberikan pembinaan dan menjadi laporan ke pemerintah Provinsi. Selain itu juga menjadi bahan evaluasi apa kendala yang dihadapi perusahaan untuk kemudian Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi agar kegiatan investasi berkesinambungan yang berdampak pula pada pendapatan daerah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Landasan Sosiologis

Berkaitan dengan syarat sosiologis, Robert Seidman dan Ann Seidman,³² mengatakan kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang-undangan dewasa ini yaitu kegagalannya mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara Undang-Undang (norma-norma hukum) dengan kenyataan sosial dan pembangunan. Dengan demikian syarat ini menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan jumlah usaha yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan pekerjaan sendiri. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

³² Ann Seidman, Robert Seidman, 2002, Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Penyunting, Yohanes Usfunan, Cs., Elips, Jakarta, hlm. 30.

Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal wajib memberikan keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat.

Roscoe Pound mengemukakan pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as atool of social engineering*), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.³³ Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*). Secara factual salah satu sektor, yaitu sektor pertanian selama ini dirugikan akibat perubahan iklim, hama, dan sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani serta masih minimnya pengetahuan petani dalam penyelenggaraan pertanian. Dengan demikian diperlukan pengaturan peraturan daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Secara faktual dan mengacu pada stuktur perekonomian, kondisi geografis serta potensi unggulan daerah yang memiliki potensi berkembang, bahwa pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa Barat dikelompokkan dalam 3 sektor yaitu sektor primer, sekunder dan sektor tersier. Dimana dalam struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat didominasi oleh sektor tersier (perdagangan, pengangkutan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan lainnya). Selanjutnya sektor primer (pertanian) dan sektor sekunder (industri, pengelolaan, listrik, air bersih, bangunan).

Dari ketiga sektor terlihat bahwa sektor tersier lebih dominan dari pada sektor primer dan sekunder, sedangkan secara geografis dan demografi daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian diperlukan pengaturan yang mampu mengakomodir iklim ketiga sektor secara tersusun dan terencana secara prioritas serta berkelanjutan dalam

³³ Lili Rasjidi & Arief Sidharta, 1988, Filsafat Hukum – Mashab dan Refleksinya, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.8.

bentuk Peraturan Daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

C. Landasan Yuridis

Persyaratan yuridis “*juridische gelding*” sangat penting dalam pembuatan Undang-Undang. Menurut, Bagir Manan³⁴ hal-hal penting yang harus diperhatikan:

Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum “*van rechtwege nietig*”. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau Sederajat. *Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. *Keempat*, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun yang menjadi hirarki Peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³⁴ Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*, Indo Hill, Co. Jakarta, hlm. 152.

Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas maka dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan tujuan hukum yang baik juga, diperlukan penyesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur tentang Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asas negara kebersamaan;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologinasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal, dimana Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan atribusi yang diberikan langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2) b, huruf l yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Adapun landasan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Sehingga beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6618);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara PEngawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 273).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauann dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal ini adalah:

- (1) Memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkesinambungan pada segala sektor.
- (3) Mewujudkan penanaman modal yang melembaga dan terintegrasi pada segala lini.
- (4) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penanaman modal.
- (5) Mengembangkan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.
- (6) Memberdayakan masyarakat, UMKM, Koperasi dan usaha-usaha kecil dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (7) Meningkatkan sektor-sektor pertanian sebagai prioritas unggulan dalam penanaman modal mengingat fakta geografis dan demografis daerah Kabupaten Sumbawa Barat Penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

- (8) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan kegiatan Penanaman Modal , terdiri dari:

B.1. Ketentuan Umum

Sebagaimana ditentukan dalam Lampiran angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Ketentuan umum berisi tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, yakni sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTSP Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.

6. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
8. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
9. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission selanjutnya disingkat OSS.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
15. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

17. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
18. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
19. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

B.2. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Pelaku Usaha

Mengatur tentang:

a. hak

Terkait pelayanan dan kondisi/situasi daerah yang diterima para investor/penanam modal/pelaku usaha dari Pemerintah Daerah.

b. Kewajiban

Terkait tentang keharusan yang dipenuhi investor/pelaku usaha/penanam modal terhadap pemerintah, masyarakat atau daerah.

c. Tanggungjawab Pelaku Usaha.

Terkait kesungguhan setiap investor/penanam modal/pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melaksanakan yang ditentukan perundang-undangan dan meninggalkan yang dilarang.

B.3. Pengawasan Penanaman Modal

Mengatur tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terhadap kegiatan penanaman modal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal terdiri dari tiga bagian, yakni:

- a. Bagian Kesatu tentang Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal;
- b. Bagian kedua tentang Pengawasan Rutin; dan
- c. Bagian ketiga tentang Pengawasan Insidental.

B.4. Pelaporan

Mengetur mengenai teknis pelaporan yang dilaksanakan penanam modal/investor/pelaku usaha terhadap kegiatan penanaman modal yang dilaksanakannya di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari kegiatan usaha yang dilaksanakannya.

B.5. Pembinaan

Mengatur kewenangan DPMPTSP melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B.6. Sanksi

Mengatur mengenai ancaman sanksi administratif yang dikenakan kepada setiap penanam modal/investor/pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

B.7. Ketentuan Penutup

Mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman pada tanggal ditetapkan dan perintah pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat agar setiap orang mengetahuinya.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan kajian terkait dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanaman Modal merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang dikategorikan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah harus mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan eksplorasi terhadap sektor-sektor unggulan daerah yang nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki sumber daya alam yang cukup untuk dapat dikembangkan sebagai daya tarik utama bagi penanaman modal di Kabupaten Sumbawa Barat. Nilai realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa Barat terus meningkat setiap tahunnya menjadi yang tertinggi di tahun 2022 ini dibandingkan 9 kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB.
3. Dibutuhkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dari penanam modal/investor sebagai data/informasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi investasi termasuk sebagai bahan untuk memformulasi inovasi dalam pengembangan investasi di daerah guna kesejahteraan masyarakat, dan kebutuhan tersebut harus dituangkan dalam regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian Naskah Akademik untuk mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal ini adalah:

1. Sebagai urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan penanaman modal di daerah dengan melakukan berbagai terobosan dalam pelayanan perizinan untuk penanaman modal, bahkan dengan memberikan fasilitas penanaman modal berupa insentif dan kemudahan yang diikuti dengan system pelaporan yang akuntabel. Sehingga sumber daya yang dikelola dapat diukur penggunaannya.
2. Rancangan Peraturan Dearah tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal harus menjadi prioritas untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan dearah sebagai landasan hukum bagi pihak penanam modal untuk melaksanakan pelaporan kepada Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah memiliki kekuatan hukum untuk meminta laporan kepada para investor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Sumartono, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Boediono, *Ekonomi Moneter*, edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Huseini, *Otonomi Daerah Dalam Prospek Investasi*, Gramedia, Jakarta, 2004
- IBR Supanca, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010.
- Ilmar A, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2008.
- Leo Agustino, *Dasar-dasar kebijakan Publik*, cet.ke-2, alfabeta, Bandung, 2008.
- N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003.
- Nirwono, *Ilmu Ekonomi untuk Kontek Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1991.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, BPFE, Yogyakarta, 1992.
- Payaman J. Simanjuntak, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Pheni Chalid, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Mitra, Jakarta, 2005.

- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Rika Desiyanti, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, Bung Hatta University Press, Padang, 2008.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994.
- Edi Suharto, “*Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*,” makalah dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006.
- Said, *Arah Baru Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan keempat), Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Fadilla Putra, *Prospek otonomi Daerah*, Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, “Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”, Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
- Naswar Bohari dan Muhammad Zulfan, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Investasi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2011.

2. Sumber Lain

- <http://repository.unpas.ac.id/12251/4/BAB%20II.pdf>
<http://ntbsatudata.go.id>